

**KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Syarif Anwar Said Al-Hamid

1912011221



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh

Syarif Anwar Said Al-Hamid

Otorita ibu kota nusantara merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita ibu kota nusantara diatur lebih rinci melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Kewenangan otorita ibu kota nusantara untuk melaksanakan pemindahan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan badan otorita ibu kota nusantara berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otorita ibu kota nusantara bukan sebagai pemerintah daerah, sebab berdasarkan fungsi dan wewenangnya, otorita ibu kota nusantara masuk ke dalam *auxiliary state's organ* yang menunjang proses pemindahan ibu kota negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Badan Otorita, Otorita Ibu Kota Nusantara, Lembaga Negara.

ABSTRACT

THE POSITION OF THE INDONESIAN CAPITAL OTORITA AGENCY IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF INDONESIAN

By

Syarif Anwar Said Al-Hamid

Nusantara capital otorita is a state institution established through Law Number 3 of 2022 on the National Capital. Nusantara capital otorita regulated explained more detail through Presidential Regulation Number 62 of 2022 on Nusantara Capital otorita. Authorization nusantara capital otorita to carry out the displacement and development nusantara capital city. This research aims to determine the position of the nusantara capital otorita based on the Indonesian constitutional system. This research uses normative legal research a statute approach, a comparative approach, a historical approach, and a conceptual approach. The research results showed that nusantara capital otorita is not a regional government, because based on its function and authorization, nusantara capital otorita included in the auxiliary state's organ, which supports the process of displacement nusantara capital city which was formed based on law regulation.

Keyword: Otorita Agency, Nusantara Capital otorita, State Institution

**KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Oleh

**Syarif Anwar Said Al-Hamid
1912011221**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023.**

Judul Skripsi : Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Nama Mahasiswa : **Syarif Anwar Said Al-Hamid**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011221
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Ade Arif Firmansyah, S.H, M.H.
NIP. 198702182015041003

Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
NIP. 198206132015042002

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Yusdiyanto, S.H, M.H.
NIP.198001022006041002


MENGESAHKAN

1. Tim penguji



Ketua : Ade Arif Firmansyah, S.H, M.H.



Sekretaris : Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.



Penguji : Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Oktober 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Syarif Anwar Said Al-Hamid
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011221
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau pernah dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023



10000
METERAI
TEMPEL
790AKX685995246

Syarif Anwar Said Al-Hamid
NPM.1912011221

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Syarif Anwar Said Al-Hamid yang lahir di Serang pada 07 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, putra dari pasangan Bapak Dudu Ansori dan Ibu Arsiyah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gudangbatu yang terletak tidak jauh dari rumah dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan studi menengah pertama di SMPN 1 Kramatwatu dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian menempuh SMA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang dan menyelesaikan studi tingkat menengah atas pada tahun 2019. Melalui jalur SBMPTN penulis melanjutkan perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S1).

Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis tercatat turut aktif di berbagai kegiatan di luar ruang-ruang akademis. Penulis pernah tercatat aktif di berbagai organisasi baik tingkat fakultas, universitas, dan *Non Government Organization (NGO)*. Di tahun pertama berkuliah penulis turut aktif sebagai Staff BEM U KBM Universitas Lampung periode 2019, kemudian di tahun kedua penulis juga aktif menjadi pengurus di Wakil Ketua Komisi II DPM Universitas Lampung serta menjadi anggota dan pengurus pada divisi Kajian *Law Connection*. Kemudian, di tahun ketiga penulis aktif menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2022 serta sekaligus diamanahkan sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Banten Lampung Periode 2022. Pada tahun itu juga penulis aktif membangun wadah mandiri yaitu Abdi Banten sebagai *NGO* di Banten yang bergerak pada edukasi masyarakat di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan lingkungan.

MOTTO

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

(Q.S Al-Jum’at: 10)

“Leiden is Lijden”

“Memimpin adalah menderita”

(K.H. Agus Salim)

“Fortis Fortuna Adiuvat”

“Keberuntungan hanya berpihak kepada yang berani”

(Jhon Wick)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Abi dan Umi

Dudu Ansori dan Arsiyah

Mamang dan Auntie

Rohmani Arwani dan Hafizah

Abang dan Adikku Tercinta

M. Zamakhsari Al-Hamid

Iqbal Azka Al-Hamid

Muhammad Haekal Al-Hamid

M. Jihad Al-Hamid

Nur Amirah Nasywah Al-Hamid

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan Kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ataupun di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuannya kepada penulis di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran baik berupa kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Rifka Yudhi, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing serta membantu penulis dalam proses menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, bantuan, serta kemudahan baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pembelajaran baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Abiku Dudu Ansori dan Umiku Arsiyah, yang telah memberikan segalanya, mulai dari doa, dukungan, motivasi, kepercayaan, dan hal-hal lainnya hanya agar penulis dapat menjadi orang yang hebat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Keluarga Besar Kopi Joni Milasari yang telah setia selalu bersama dalam menjalani seluruh rangkaian proses di ruang akademis atau non akademis. Mampu menghadirkan kedewasaan dari berbagai perspektif yang berbeda namun kita telah membuktikan bahwa berbeda bukan berarti tidak dapat bersama. Terimakasih telah memberikan warna dan rasa yang terpatrit dalam kenangan dan selalu menjadi angan untuk senantiasa dikenang. Terimakasih telah menjadi keluarga pengganti penulis di Lampung semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Nadzifa Azhar Muslim selaku partner berproses dari akhir pendidikan tingkat menengah atas sampai dengan hari ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan untuk terus saling memberikan semangat dan saling mengevaluasi diri untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi keluarga dan bangsa.
15. Teman-teman kontrakan yang selalu memberikan tawa di tengah kegelisahan dan letihnya berproses, terimakasih telah memberikan pengalaman berharga untuk sama-sama tumbuh menjadi laki-laki bertanggung jawab. Aldi, Fajar, Dienus, Rafli, dan Panka, terimakasih atas waktu, kehadiran, dan genggaman bantuan kalian baik berupa materil maupun immateril.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, yaitu Raul, Arip, Monika, Ainun, Yola, Alip, Marcel, Irwan, Irvan atas segala bantuan dan dukungannya. Berkat HIMA HTN penulis mampu memiliki rumah di Fakultas Hukum yang dengan hangatnya mau menerima dan merangkul penulis dalam kondisi apapun. Terimakasih atas waktu yang singkat yang telah diberikan di Bagian Hukum Tata Negara, namun ikatan batin dan kekeluargaan harus tetap kita genggam erat.
17. Himpunan Mahasiswa Banten Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya namun, rasa bahagia senantiasa timbul ketika bersama dengan kalian. Terimakasih telah menjadi tempat penulis berproses dengan perbedaan pandangan, pertukaran pikiran, dan perkelahian argumentasi demi

terwujudnya insan yang dewasa dalam menerima perbedaan dan mampu menghadirkan yang benar dan menegakkan yang adil.

18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan penulis dalam memberikan banyak pembelajaran, teman, pengalaman, serta cerita berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT dengan segala kebaikan serta kuasanya selalu memberikan balasan terbaik atas segala hal baik yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata, sekali lagi penulis hendak ingin mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Penulis

Syarif Anwar Said Al-Hamid

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konstitusi Sebagai Dasar Negara.....	7
2.2 Kelembagaan Negara	10
2.3 Badan Otorita Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah	13
2.4 Ibu Kota Negara	17
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Pendekatan Masalah.....	22
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	23
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.5 Metode Pengolahan Data	24
3.6 Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Sejarah Pelaksanaan Badan Otorita di Indonesia.....	26
4.2 Pengaturan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.....	67

4.3	Perbandingan Badan Otorita di Negara Lain	97
4.4	Bentuk Kelembagaan Negara Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.....	109
BAB V PENUTUP		124
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	124
REFERENSI.....		126

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Ibu Kota Jakarta.....	61
Tabel 2. Perbandingan Badan Otorita di Indonesia	68
Tabel 3. Tahap Persiapan dan Perencanaan Ibu Kota Sejong	105
Tabel 4. Tahap Pembangunan Ibu Kota Sejong.....	106
Tabel 5. Perbandingan Kedudukan Otorita IKN, Perbadanan Putrajaya, dan MACCA Korea Selatan	108

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram persebaran Badan Otorita berdasarkan pengaturan pembentuknya	79
--------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ibu kota nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun dalam naskah akademik disebutkan alasan mengapa perlu ada pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota negara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban peran optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.¹

Pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, ibu kota negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, inklusif berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat.²

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang ibu kota negara*, 2021.

² Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Proses suksesi pembangunan ibu kota nusantara terdapat pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara yang selanjutnya disebut sebagai otorita ibu kota nusantara sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara, yang dipimpin oleh kepala otorita ibu kota nusantara.

Kepala otorita didampingi wakil kepala otorita sebagai kepala pemerintahan telah diberikan mandat melalui undang-undang ibu kota negara sebagai pemangku kekuasaan eksekutif guna menjalankan suksesi daerah khusus ibu kota nusantara. Kepala otorita ibu kota nusantara memiliki kedudukan setingkat menteri³ dengan kewenangan yang diberikan menurut undang-undang tersebut mendapatkan kekhususan diantaranya kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan ibu kota nusantara dan daerah mitra. Kemudian, kewenangan khusus secara lebih rinci diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kepala otorita setingkat dengan menteri yang dalam hal ini menteri merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun menteri memiliki urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah mulai dari perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.⁴ Dalam menjalankan urusannya menteri dibantu oleh sekretariat jenderal (sekjen). Kepala otorita selaku kepala pemerintahan daerah khusus setingkat dengan menteri dalam undang-undang ibu kota negara tidak dijelaskan batas masa jabatan seorang kepala pemerintahan

³ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

⁴ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

daerah khusus ibu kota nusantara. Berbeda dengan menteri, meskipun menteri merupakan lembaga eksekutif namun jelas kepada presiden tanggung jawabnya dilimpahkan, sehingga presiden memiliki hak prerogatif untuk *mereshuffle* menteri yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam undang-undang tersebut juga tidak dijelaskan terkait batasan masa jabatan menteri, yang artinya presiden bebas atas nama haknya untuk kapan mencabut dan melantik kembali menteri selama masih masuk dalam jangka waktu periode presiden menjabat.

Secara normatif jabatan kepala dan wakil kepala otorita ibu kota nusantara merupakan jabatan eksekutif yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Adapun kewenangan dan urusan pemerintahan otorita ibu kota nusantara adalah memberikan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan ibu kota nusantara dan daerah mitra.⁵

Kewenangan yang diberikan menurut undang-undang ibu kota negara, kepala dan wakil kepala otorita selaku pejabat struktural tertinggi dalam badan otorita memiliki *power* yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan, investasi, SDM dan infrastruktur di ibu kota nusantara. Terkait kelembagaan otorita yang dipimpin oleh kepala otorita diadopsi sebagai bentuk pemerintahan dari ibu kota nusantara baru, dimana pembentuk undang-undang menempatkan badan otorita ibu kota nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus, justru tidak dikenal dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan dalam pengambilan politik hukum ini terletak pada kedudukan badan otorita ibu kota nusantara baru yang saat ini terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, yang dilinearkan dengan kementerian yang tugas dan karakteristiknya jelas berbeda satu sama lain.

Undang-undang ibu kota negara menyebutkan bahwa badan otorita ibu kota nusantara secara administratif merupakan bentuk pemerintahan daerah yang

⁵ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

bersifat khusus setingkat provinsi untuk menggantikan Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi kemudian dibagi atas daerah-daerah kabupaten/kota dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Walikota, serta memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu.⁶

Konsepsi pemerintahan daerah yang digunakan pada ibu kota nusantara tentu dipertanyakan konstitusionalitasnya. Sebab bentuk pemerintahan daerah ibu kota nusantara memunculkan permasalahan hukum baru. Hal ini dikarenakan bentuk otorita sebagai bentuk pemerintahan daerah serta kepala otorita sebagai kepala daerah tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Membahas mengenai konstitusionalisme, hal ini berarti membahas apakah suatu hal (atau dalam arti penelitian ini adalah suatu peraturan) koheren dengan konstitusi di negara tersebut. Berbicara mengenai konstitusionalisme di Indonesia adalah melihat kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada norma-norma yang tertulis dalam konstitusi.⁷

Dengan demikian selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Maria Farida Indrati terkait konstitusionalitas suatu produk hukum perundang-undangan haruslah selaras dengan konstitusi.⁸ Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kedudukan badan otorita ibu kota nusantara dalam suatu karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul “Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

⁶ Zulfikar Ardiwardana Wanda, *Ambiguitas Kedudukan Pemerintahan Otorita IKN Nusantara* dikutip dari laman. <https://nasional.sindonews.com/read/670333/18/ambiguitas-kedudukan-pemerintahan-otorita-ikn-nusantara1643364118?showpage=all>, (diakses pada 6 April 2022).

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Buku-1), (Jakarta: Cetakan Ke-6, Kanisius, 2011), hal. 67.

⁸ *Ibid*, 67.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan badan otorita ibu kota nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai bagaimana kedudukan badan otorita ibu kota nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis diharapkan bahwa hasil kajian ini dapat menjadi suatu bahan referensi dalam objek kajian yang sejenis, serta menjadi pemahaman terkait kedudukan badan otorita ibu kota nusantara dalam ketatanegaraan Indonesia.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis bahwa penulis berharap hasil tulisan serta penelitian mengenai kedudukan badan otorita ibu kota nusantara dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu informasi dan referensi serta edukasi bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konstitusi Sebagai Dasar Negara

Hukum tata negara merupakan ilmu yang mengatur bentuk negara yang hidup (dinamis), artinya bahwa negara bergerak melalui perubahan dan konstruksi berdasarkan *staatsfundamentalnorm*. Menurut Scholten hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, bahwa dalam organisasi negara itu telah mencakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Indonesia merupakan negara yang menganut negara kesatuan berbentuk republik, dengan seorang presiden sebagai kepala negara yang sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Apabila melihat dari apa yang disampaikan oleh Scholten terkait definisi hukum tata negara dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat organ-organ kekuasaan. Mengacu pada konsep *trias politica* kekuasaan dibagi menjadi 3 yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁰

Adanya konstitusi di suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara konstitusional. Dengan menjadi negara konstitusional, maka negara tersebut menganut paham konstitusionalisme (pemerintahan menurut konstitusi). Maka setiap langkah dan proses bernegara juga dapat diuji konstitusionalitasnya.¹¹

⁹ Fence M Wantu and Ahmad Wijaya, "Mekanisme Koordinasi Dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif," *Al Ahkam* 15, no. 2 (2019), hl. 69–80.

¹⁰ Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, (2008). *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

¹¹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 1, P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.164 <https://mhn.bphn.go.id>, 2022, hal. 5.

Secara yuridis, kedudukan badan otorita adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara.¹² Legitimasi pemberian kewenangan pelaksanaan otorita ibu kota nusantara diberikan oleh presiden kepada kepala otorita melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI. Terdapat kesamaan antara kepala dan wakil kepala otorita dengan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945 yakni jabatan yang tak terbatas. Dengan demikian konsep baru yang diberikan oleh undang-undang ibu kota negara juga harus diuji berdasarkan konstitusi terkhusus bagian badan otorita sebagai lembaga pemerintahan daerah khusus.

Indonesia menjadikan konstitusi sebagai dasar negara untuk menjalankan semua bentuk kegiatan ketatanegaraan baik sebagai lembaga negara maupun warga negara harus patuh dan tunduk terhadap konstitusi. Untuk memahami secara linier konstitusi sebagai dasar negara maka terlebih dahulu harus memahami makna daripada konstitusi itu sendiri. Konstitusi secara etimologi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang dasar. Perkataan “konstitusi” berarti membentuk “pembentukan” berasal dari kata kerja “*constituer*” (Prancis) yang berarti “membentuk”. Kini yang dibentuk adalah suatu negara, maka “konstitusi” mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sementara dalam bahasa Belanda mempergunakan kata “*grondwet*”, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*ground*) dari segala hukum, sedangkan di Indonesia mempergunakan kata undang-undang dasar sama artinya dengan “*grondwet*” yang digunakan dalam bahasa Belanda.¹³

Konstitusi dalam bahasa Inggris “*constitution*” dari bahasa Latin “*constitutio*” yang berarti dasar susunan badan. Lebih lanjut dijelaskan oleh G.S. Diponolo mengatakan bahwa konstitusi sama seperti halnya dengan manusia yaitu sama-sama memiliki organ yang mana dari masing-masing organ tersebut memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri, tetapi bersama-sama merupakan sistem dari rangkaian kerja sama yang harmonis. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan

¹² Pasal 2 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

¹³ Yulia Neta, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, PKK-PUU, Lampung, 2013, hlm. 153.

pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

Definisi konstitusi dalam arti luas merupakan seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.¹⁴ Adapun konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga itu menjadi acuan utama dalam proses jalannya kehidupan bernegara.

Dasar negara menurut J.J. Rousseau merupakan alat negara yang berfungsi dalam menjaga kemerdekaan setiap individu dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam arti sempit dasar negara adalah norma dasar dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, konsep konstitusi sebagai dasar negara di Indonesia adalah dijadikannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, telah menjelaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Yang pada pokoknya tidak lain adalah dari prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yang sama-sama dianut dalam UUD 1945.¹⁵

Menurut Lord Bryce, ada empat motif timbulnya konstitusi:¹⁶

- a. Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: “*Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*”, LP3ES, Jakarta, 2015.

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, Jurnal Konstitusi: “*Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintahan*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 5.

¹⁶ M.S. Tongam Ricky, Perbawati Candra, Saleh Ahmad, “*The Retroactive Principle in Law No. 26 of 2000 concerning the court of human rights*”, Jurnal Constitutionale Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1, No 1, Tahun 2020, hlm. 143.

- b. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem kenegaraan tertentu.
- c. Adanya keinginan dari para pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
- d. Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antar negara bagian

Adapun ciri dari negara demokrasi menurut Hans Kelsen bahwa dalam kaitannya dengan supremasi hukum yang setidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat:¹⁷

- a. Negara yang hidupnya sejalan dengan konstitusi dan hukum;
- b. Negara yang mengatur mekanisme akuntabilitas untuk setiap kebijakan dan tindakan diambil oleh pihak berwenang;
- c. Negara yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman dan adanya pengadilan tata usaha negara; dan
- d. Negara yang melindungi hak asasi manusia.

Dari penjelasan Lord Bryce dan Hans Kelsen tersebut yang menjadi *point* penting adalah konstitusi sebagai norma dasar sebagai sistem yang mengatur secara keseluruhan dari organ-organ ketatanegaraan agar mencapai cita-cita yang sudah dicanangkan. Indonesia mencantumkan cita-cita bangsa dalam pembukaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

¹⁷ Ibid, hlm. 143.

2.2 Kelembagaan Negara

Negara merupakan satuan dari manusia, wilayah, dan pemerintah sebagai unsur terbentuknya suatu negara. Pemerintah menjadi salah satu unsur penting dalam sukseksi suatu negara, pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan sampai dengan terwujudnya cita-cita bangsa. Indonesia dengan pancasila sebagai nilai-nilai fundamental menjadi acuan pemerintah menjalankan sistem ketatanegaraan. Thomas Hobbes mendefinisikan negara adalah suatu tubuh yang memiliki organ-organ inti dan penunjang untuk terus tumbuh dan berkembang secara dinamis demi tercapainya cita-cita suatu negara. Organ-organ negara itu yang kemudian disebut dengan lembaga negara yang secara definitif lembaga negara merupakan alat kelengkapan negara, dengan institusi-institusi sebagai pelaksana fungsi negara.¹⁸ Lembaga negara merupakan perwujudan dari pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara tersebut yang kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan konstitusi dan dielaborasi dalam undang-undang maupun aturan dibawah undang-undang. Prof. Jimly Assiddiqie menjelaskan bahwa pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Didefinisikan secara luas bahwa organ negara merupakan jabatan dan pejabat (*officials*), yaitu jabatan umum, jabatan publik (*public office*), dan pejabat umum, pejabat publik (*public official*).¹⁹ Dalam pengertian ini, Jimly merujuk lembaga negara secara sangat luas sehingga siapapun yang menjalankan mandat negara, diklasifikasikan sebagai organ atau lembaga negara. Pembagian kekuasaan sangat erat kaitanya dengan kelembagaan negara sebagai hal yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan sukseksi negara, sehingga pengaturannya haruslah termuat dalam konstitusi. Dalam disertasi Sri Soemantri memberikan gambaran bahwa konstitusi haruslah berisi tiga hal pokok, yaitu:²⁰

¹⁸ Jimly Assiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm, 31.

¹⁹ Ibid, hlm. 36.

²⁰ Ibid, hlm. 36.

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Cf Strong menjelaskan bahwa kekuasaan negara merupakan alat fundamental yang harus dimuat dalam konstitusi. Menurutnya, konstitusi memiliki tiga nilai dasar yang wajib menjadi materi muatannya, yaitu:²¹

1. Kekuasaan yang memerintah.
2. Hak-hak yang diperintah dan hubungan antara yang memerintah dan diperintah.

Jhon Locke²² sebagaimana dikutip oleh Prof. Jimly Assiddiqie membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu:

1. Fungsi legislatif (fungsi pembuat undang-undang).
2. Fungsi eksekutif (fungsi pelaksana undang-undang).
3. Fungsi federatif (fungsi penegakan hukum).

Menurut Montesquieu memberikan pembagian kekuasaan negara kedalam tiga cabang, yaitu:²³

1. Kekuasaan legislatif (sebagai pembentuk undang-undang).
2. Kekuasaan eksekutif (sebagai pelaksana undang-undang).
3. Kekuasaan yudikatif (berfungsi menjalin hubungan antar negara).

Pendapat tersebut terdapat perbedaan sudut pandang terkait substansi pembagian dan fungsi pembagian kekuasaan. Jhon Locke lebih melihat negara sebagai satuan yang harus mampu mengadakan hubungan baik ke dalam maupun keluar, sehingga kekuasaan federatif yang diklasifikasikan sebagai fungsi atau

²¹ Op Cit, Yulia Neta, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, PKK-PUU, hlm. 63.

²² Jimly Assiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 283.

²³ Ibid, hlm. 283.

kekuasaan negara yang paling penting. Kekuasaan federatif ini bahkan tidak hanya mencakup fungsi *diplomacie* yang sifatnya positif, namun juga mencakup fungsi *defencie* yang sifatnya lebih mengarah pada negatif.²⁴ Dalam teori yang diberikan oleh Locke ini fungsi yudikatif masuk kedalam fungsi eksekutif, yang mana kebijakannya mencakup upaya penegakkan hukum.

Montesquieu lebih menekankan fungsi negara yang dituju dari kekuasaan negara dalam menegakkan hak-hak warga negaranya sehingga memperoleh keadilan, yang diperoleh melalui lembaga dan mekanisme peradilan. Bagi Montesquieu, kekuasaan federatif lebih dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.

Lembaga negara di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenal istilah lembaga tertinggi negara, yakni MPR. MPR diposisikan sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, presiden diposisikan sebagai mandataris MPR. Meskipun dalam konstruksinya, Undang-Undang Dasar 1945 cenderung memberikan kekuasaan *executive heavy*. Setelah amandemen sudah tidak lagi dikenal istilah lembaga tertinggi negara, terjadi perubahan mendasar terkait kedudukan MPR. Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral.²⁵ Sistem unikameral dulu yang dianut adalah menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan sistem bikameral yang dimaksud adalah dengan tetap mempertahankan MPR namun lebih dibatasi menjadi *joint session*.

Merujuk pada pendapatnya Prof. Jimly Assiddiqie tentang lembaga negara sebagai organ dan jabatan, terdapat 34 organ negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua lapis, yaitu lapis pertama dan kedua. Lembaga lapis pertama adalah lembaga negara yang secara jelas kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dan lembaga negara lapis kedua adalah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan wewenangnya tidak diatur secara rinci sehingga perlu diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Secara lebih lanjut menurut

²⁴ Ibid, hlm. 284.

²⁵ FX Sumarja, 2011, *Hasil dan Prospek Amandemen UUD 1945*, Jurnal Konstitusi PKK FH Unila Volume III Nomor 2, November, 2011, hlm. 17.

Ni'matul Huda,²⁶ ada lembaga negara lapis ketiga, yaitu lembaga negara yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukan sepenuhnya bersumber dari *beleid* presiden (*presidential policy*). Artinya pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung pada kebijakan presiden.

Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara lapis ketiga tersebut juga dituangkan dalam peraturan presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dengan keputusan presiden bersifat *beschikking*. Dari konsep lembaga negara dengan teori kelembagaan negara dapat ditarik garis besar substansi dari kelembagaan negara, yaitu ada pembagian kekuasaan, dan bentuk lembaga negara. Kepala otorita dan wakil kepala otorita apabila mengadopsi pendapat Prof. Jimly Assididqie mengatakan bahwa lembaga negara berkenaan dengan pejabat dan jabatan, maka kepala dan wakil kepala otorita termasuk kedalam lembaga negara. Berdasarkan undang-undang ibu kota negara kepala otorita ibu kota nusantara merupakan sebagai kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

2.3 Badan Otorita Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sudah tidak mampu mengemban peran sebagai ibu kota negara.²⁷ Mulai dari pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi hingga tak terkendali, keadaan lingkungan yang menurun, tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antara ibu kota dan pulau jawa dengan pulau lain di Indonesia, menjadi alasan penting dilakukan pemindahan ibu kota negara. Undang-undang ibu kota negara (*a quo*) lahir untuk mengatur pemindahan ibu kota negara yang diberi nama ibu kota nusantara.

²⁶ Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 91.

²⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Pembangunan Nasional, 2021), 5, Diakses pada 1 Juni, 2022, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>

Pemindahan ibu kota negara bermula di Provinsi DKI Jakarta kemudian pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Rupanya menjadi perbincangan hangat masyarakat, pro dan kontra menyertai isu perpindahan ibu kota ini. Di negara ASEAN perjalanan pemindahan ibu kota negara telah terjadi di beberapa negara dan memiliki kisah sukses pemindahan ibu kota lama mereka ke tempat baru, contohnya Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, ataupun Kyoto ke Tokyo di Jepang. Pada umumnya, alasan pemindahan ibu kota negara disebabkan adanya pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibu kota, tidak hanya analisis di dalam negeri saja, tetapi juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang telah melakukan pemindahan ibu kota.²⁸

Setelah diundangkannya undang-undang ibu kota negara pada 15 Februari 2022 menjadi perbincangan di khalayak masyarakat khususnya terkait pembentukan badan otorita ibu kota nusantara sebagai lembaga pemerintah daerah yang didesain berbeda.²⁹ Pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara sebagaimana amanat undang-undang (*a quo*), adalah badan otorita dengan kepala otorita sebagai kepala pemerintahan daerah.³⁰ Kedudukan badan ini setingkat dengan kementerian.³¹ kedudukannya yang setingkat dengan kementerian, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah dilakukan konsultasi dengan DPR.³² Kekhususannya yang dipilih tidak secara langsung oleh rakyat, maka pertanggungjawabannya adalah kepada presiden. Selain kekhususan ibu kota nusantara dipimpin oleh badan otorita, dalam penyelenggaraan pemerintahan pun tidak terdapat DPRD Provinsi. Sehingga, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan kepada badan otorita.

²⁸ Wesley Liano Hutasoit, *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara*, Dedikasi, Vol. 19 No. 2, Desember 2018, hlm. 109.

²⁹ CNN Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Ditandatangani Jokowi, Proyek Ibu Kota Baru Dimulai*, diakses dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Ditandatangani Jokowi, Proyek Ibu Kota Baru Dimulai (cnnindonesia.com), diakses pada tanggal 2 Januari 2023, jam 19.30 WIB.

³⁰ Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

³¹ Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

³² Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Mengacu pada Pasal 5 ayat (4) undang-undang ibu kota negara yang berbunyi: “Kepala otorita ibu kota nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”, Kepala otorita ibu kota nusantara dapat penulis katakan bertanggung jawabnya kepada presiden, sebab ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden. Lantas, jika mengacu pada pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Maka, kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara yang bertanggung jawab kepada presiden sangat berpotensi untuk tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat di wilayah ibu kota nusantara dengan optimal, sebab dalam pengangkatannya masih bersifat sentralistis dan belum mencerminkan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, karena masih ada campur tangan pemerintah pusat khususnya dalam kaitannya dengan kepala otorita ibu kota nusantara.³³

Merujuk pada Pasal 1 angka 9 undang-undang ibu kota negara yang berbunyi: “Pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara yang selanjutnya disebut otorita ibu kota nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara”, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara bersifat khusus. Lalu, dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang ibu kota negara berbunyi: “Kepala otorita ibu kota nusantara adalah kepala pemerintah daerah khusus ibu kota nusantara”, yang artinya dari pasal tersebut diketahui bahwa kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara tidak dikepalai oleh seorang gubernur, melainkan dikepalai oleh kepala otorita. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena selama ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dibagi atas daerah

³³ Rizki Mulyaningsih, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 2, Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hal. 299.

provinsi yang dikepalai oleh gubernur dan daerah kabupaten/kota dikepalai oleh bupati/walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 digunakan istilah gubernur dan bupati/wali kota sebagai kepala daerah yang ada di Indonesia.³⁴

Bentuk pemerintahan daerah ibu kota nusantara tersebut merupakan bentuk kekhususan dari ibu kota nusantara. Bahkan kekhususan ibu kota nusantara tersebut berbeda dengan kekhususan ibu kota sebelumnya, yakni daerah khusus ibu kota Jakarta (DKI Jakarta), yang mana DKI Jakarta juga berkedudukan sebagai provinsi sebagaimana ibu kota nusantara sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun DKI Jakarta tetap dipimpin oleh seorang gubernur dan juga melaksanakan pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur).³⁵ Berbeda halnya dengan ibu kota nusantara yang dipimpin oleh kepala otorita ibu kota nusantara dan tidak terdapat pemilihan kepala daerah.

Bentuk pemerintahan ibu kota nusantara dengan badan otorita sebagai lembaga pemerintahan daerah khusus ibu kota memberikan persoalan hukum baru, hal ini dikarenakan bentuk otorita sebagai bentuk pemerintahan daerah serta kepala otorita sebagai kepala daerah tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁶ Dalam ketatanegaraan Indonesia termaktub dalam konstitusi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, konstitusi menegaskan bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia, istilah daerah yang dikenal adalah provinsi, kabupaten dan kota. Istilah otorita tidak dikenal dalam UUD NRI 1945 sebagai bentuk suatu pemerintahan daerah. Kendati demikian, Indonesia pernah menggunakan otorita dalam konstruksi pembangunan negara.

³⁴ Ibid, hlm. 301.

³⁵ Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan, *Memikirkan Kembali Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No. 1 (2021), hal. 78.

³⁶ Fikri Hadi, Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 52 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2022, hal. 71.

2.4 Ibu Kota Negara

Semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, belum pernah ada wacana untuk membangun kota sebagai ibu kota negara atau ibu kota nasional. Kota-kota besar yang saat ini menjadi ibu kota negara (Jakarta) dan ibu kota provinsi semuanya atau sebagian besarnya merupakan peninggalan kolonialisme Belanda. Jauh berbeda dengan zaman kejayaan kerajaan di nusantara dahulu, sebelum mengalami penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun ibu kota (kota raja). Sebagai contoh majapahit memiliki peninggalan situs trowulan yang dianggap sebagai pusat pemerintahannya. Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya. Perpindahan pusat pemerintahan sering terjadi di zaman kerajaan. Apabila suatu kerajaan tertimpa bencana, maka pusat kerajaan harus dipindahkan karena dianggap telah terkena kutukan dewa. Pergantian raja pun dilakukan seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan, apalagi jika pergantian tersebut melalui perebutan.³⁷

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Berikut ini adalah contoh untuk memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya, pertama, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama *Rio Jenairo* sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari *Seoul* ke *Sejong*, meskipun *Seoul* itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti *Nanjing* yang memudar oleh *Shanghai*. Keempat, akibat menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di *Babilon* dan *Cahokia*.³⁸

Indonesia perihal kedudukan ibu kota negara tidak ditetapkan dalam konstitusi, melainkan dalam undang-undang. Dalam konstitusi, frasa ibu kota

³⁷ H. M. Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No. 01, Universitas Merdeka Malang, 2018, hal. 21.

³⁸ *Ibid*, hlm. 21-22.

hanya disebutkan 2 (dua) kali yakni pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 dan pada Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G.” dalam Pasal 2 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara” dan pada Pasal 23G berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”.³⁹ Penempatan Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Namun, undang-undang ini juga tidak menyebutkan dan menjelaskan terkait mekanisme pemindahan ibu kota.⁴⁰

Secara etimologi ibu kota berasal dari bahasa latin yaitu *caput* yang memiliki arti *head* (kepala). Menurut kamus besar bahasa indonesia, ibu kota adalah kota yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan negara, tempat terhimpunnya unsur administratif ketatanegaraan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara sederhana ibu kota adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan. Ibu kota sebagai pusat pemerintahan menjadi *leader* dari kota-kota lainnya untuk menunjang pembangunan negara. Oleh sebab itu, di ibu kota menjadi pusat kekuasaan dan kebijakan, dan pusat perekonomian suatu negara. Dengan demikian, suatu negara harus mempunyai tempat pemerintahan di wilayah ibu kota negara agar mampu menjalankan pembangunan dengan efektif dan efisien.⁴¹

Pemrakarsa wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain diprakarsai oleh gagasan Presiden Joko Widodo yang kemudian diperkuat rencana pemindahan ibu kota ketempat baru semakin menguat ketika Presiden Joko Widodo menyinggunginya dalam pidato kenegaraan pada jum'at, 16 Agustus 2019 di kompleks parlemen, senayan, Jakarta.⁴² Adapun konsep dari Presiden Jokowi

³⁹ Pasal 2 dan 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hal. 532.

⁴¹ Ibid, hlm. 842.

⁴² Pidato Nota Keuangan Presiden Jumat, 16 Agustus 2019, Senayan, Jakarta.

terkait ibu kota baru tidak hanya sebagai simbol identitas negara melainkan representasi dari kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, dan kota hijau, dengan menggunakan energi terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.⁴³ Ibu kota baru ini diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa ibu kota negara bernama nusantara yang kemudian selanjutnya disebut sebagai ibu kota nusantara merupakan ibu kota baru yang akan menjadi salah satu simbol identitas kenegaraan Indonesia dengan harapan mampu memberikan kestabilan ekonomi yang merata di Indonesia. Penempatan nama nusantara ibu kota negara yang baru rupanya menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, namun menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa nusantara sudah dikenal sejak dahulu kala serta menjadi ikon tersendiri di kalangan dunia internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan semua golongan di Indonesia. Ibu kota nusantara dipimpin oleh kepala dan wakil kepala otorita.

Selaras dengan tujuan bernegara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu sifatnya luas, termasuk tentang tanggung jawab negara melindungi warganya dari kondisi hidup yang tidak aman dan mengancam jiwa, bencana alam, atau berbagai ancaman kepada masyarakat. Di samping itu, pembukaan UUD NRI 1945 juga mengamankan terwujudnya negara yang memajukan kesejahteraan umum. Mengenai kesejahteraan umum ini luas sifatnya, termasuk tentang tanggung jawab negara menciptakan kondisi kehidupan warga negara untuk dapat hidup layak (*liveable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Pemindahan ibu kota negara bukan tanpa alasan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Bappenas sejak 2017 hingga kajian penyusunan naskah akademik ini, menyimpulkan bahwa ibu kota negara, yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan

⁴³ Ibid.

berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan pulau Jawa dengan wilayah lain. Kondisi tersebut yang menjadi alasan utama mengapa harus dilaksanakan pemindahan ibu kota negara yang bermula di Jakarta dipindahkan di Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota negara tentunya perlu dibangun dengan konsep yang matang dan visioner.⁴⁴

Pemindahan ibu kota negara apabila dilihat dari perspektif *Economic Analysis of Law* yang berasal dari aliran utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat yang dikembangkan oleh filsuf Jeremy Bentham (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806- 1873).⁴⁵ Lazimnya, pemindahan ibu kota pada beberapa negara disebabkan oleh beberapa faktor seperti dasar efisiensi, bencana, politik dan sebagainya.⁴⁶ Karakteristik kota modern (*modern city*) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (*forward thinking*), yang ditindaklanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya.

Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (*sustainable city*). *Brundtland Report* dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial.⁴⁷ Kota berkelas internasional adalah kota

⁴⁴ Naskah Akademik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, hlm. 12.

⁴⁵ Ibid, hlm. 533.

⁴⁶ Ibid, hlm. 534.

⁴⁷ Ibid, hlm. 13.

yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya, teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan untuk terkoneksi dengannya.

Ibu kota berkelas internasional pada umumnya meliputi infrastruktur transportasi, taman dan ruang terbuka atau taman hutan kota, kegiatan-kegiatan kebudayaan, obyek wisata, monumen-monumen bersejarah dan museum, hotel dan akomodasi berkelas internasional, kenyamanan sebuah kota yang berkelanjutan, keterjangkauan biaya hidup, infrastruktur dan kegiatan olahraga internasional, pusat-pusat konvensi dan pameran berkelas internasional, dan lainnya. Ibu kota nusantara menggunakan konsep *Forest City*, adapun macam-macam konsep pembangunan kota dijadikan referensi untuk konsep penataan kota di ibu kota nusantara diantaranya ada *radiant city*, *garden city*, *planned city*, *green city*, *eco city*, *smart city* dan *intelligent city*.⁴⁸

⁴⁸ Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*, 2022, hlm. 17-21.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma.⁴⁹ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).⁵⁰ Penelitian ini mengkaji terkait kedudukan badan otorita ibu kota nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.⁵¹ Maka penulis fokus pada aspek sejarah, dan perbandingan.

3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis tinjauan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan

⁴⁹ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.(2016), hlm. 13.

⁵⁰ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media Group. 2018), hlm 123.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 20.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan demikian, untuk melengkapi pendekatan tersebut diperlukan pendekatan dengan mengkaji teori-teori hukum, doktrin hukum para ahli, serta sumber hukum lainnya. Melalui pendekatan penelitian hukum secara normatif diharapkan dapat menghasilkan alasan hukum (*legal reasoning*) atas suatu peristiwa yang terjadi, serta memperoleh teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah hasil dari kajian kepustakaan (*library research*). Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan.⁵² Adapun ada tiga bahan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Persiapan Pembangunan, dan Pemindehan Ibu Kota Negara Serta

⁵² Ibid, hlm. 122.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian.

3.5 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dan diperoleh akan dianalisis dan di korelasikan dengan masalah yang diteliti melalui mekanisme deskriptif dan sistematis.

3.6 Analisis Data

Sebagaimana pengolahan data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif maka data dianalisis secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum hingga meneliti hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dari rangkaian proses pengolahan data dan analisis data maka akan ditarik sebuah kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan kelembagaan otorita ibu kota nusantara dalam sistem ketatanegaraan indonesia adalah sebagai *auxiliary state's organ*. Berdasarkan fungsi dan kewenangannya, serta aturan pembentuknya, otorita ibu kota nusantara menjadi lembaga yang menunjang tugas dan fungsi dari presiden perihal pemindahan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota nusantara yang dibentuk dengan undang-undang ibu kota negara dan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, otorita ibu kota nusantara tidak dapat dikategorikan sebagai pemerintah daerah, karena berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945 konsep otorita ibu kota nusantara tidak masuk ke dalam konsep pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, saran dari penulis adalah sebagai berikut: Pertama, Pemerintah dan DPR RI selaku lembaga negara yang berwenang membentuk dan mengusulkan rancangan undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ibu kota negara agar kepastian hukum dari kedudukan otorita ibu kota nusantara sebagai *auxiliary state organ* menjadi jelas kedudukannya bukan sebagai pemerintah daerah.

Kedua, Pemerintah dan DPR RI selaku lembaga negara yang berwenang membentuk dan mengusulkan rancangan undang-undang untuk membentuk

undang-undang tentang kelembagaan negara, agar penafsiran hukum tentang kedudukan lembaga negara yang bersifat *open legal policy* mendapatkan kepastian hukum dan tidak multitafsir.

REFERENSI

Buku

- Muhamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadiroh. Teori dan Konsep Konstitusi. 2015. *Modul Universitas Terbuka*.
- Neta Yulia. 2013. Ilmu Negara, (Edisi Revisi). PKK-PUU. Lampung.
- Neta Yulia. 2019. Kelembagaan Negara Era Otonomi Daerah. Aura CV. Anugrah Raja Utama. Lampung.
- Neta Yulia, Khoiriah Siti. 2021. Kelembagaan Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara. Pusaka Media. Lampung.
- Purwati Ani. 2009. Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Perbawati C. 2019. Istilah dan Pengertian Konstitusi. Repository *LPPM Universitas Negeri Lampung*. Lampung.

Jurnal

- Adhiva Zuliana Ragil. 2021. *Pembangunan dan Pengembangan Kualitas Pariwisata Labuan Bajo*. Kompasiana.com. Jakarta.
- Adji Satria Admaja, F. 2019. *Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di indonesia perspektif maqā ṣ id asy- syarī'ah*.
- Albintani Muchid, Yusri Ali, Ishak. 2020. Otorita Batam dan Reformasi Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Yulfira Media.
- Ali Safa'at Muhammad. 2019. Batasan Masa Jabatan (Wakil) Presiden. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

- Alfian Caisar P Onelim. 2022. *Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Bengkulu.
- Alma'arif dan Kawuryan W Megandaru. 2021. Memikirkan Kembali Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No 1 (2021).
- ANRI. 2013. *Gambar Teknik Otorita Asahan: Series Proyek Asahan*. Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI. Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly. 2020. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. <https://pusdik.mkri.id>.
- Asshiddiqie Jimly. 2003. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD 1945. Disampaikan dalam simposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM, 14-18 Juli. Denpasar. Bali.
- Asshiddiqie Jimly. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly. *Lembaga Negara*.
Diakses Melalui Laman <http://www.jimly.com/pemikiran/view/13>.
- Atmadja Gede Dewa I. 2010. *Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Hukum Konstitusi. Malang.
- Attamimi S Hamid A. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara—Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita V*. (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia). Depok.
- Attamimi S Hamid A. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ayu Puspita Malidya. 2018. *Studi Kelembagaan Pembangunan Pariwisata Kawasan Danau Toba Yang Terintegrasi*. Magister Perencanaan Kepariwisata, Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Basarah Ahmad. 2014. *Kajian Teoretis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam*

- Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 43 Page 1-8. Jakarta.
- BBC. 2012. *South Korea Opens Mini Capital In Sejong City*.
- Chi Hyun Sang, Choo Sungjee. 2012. *The National Geographic Information Institute, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Republic of Korea*.
- Dalla Yanuard Alexander, Hutabarat Natalia Friska. 2018. *Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Evendia Malicia. 2012. Implikasi Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No.3 Sept.-Desember. Lampung.
- Firmansyah Arifin. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Cetakan: 1 KRHN. Jakarta.
- Grelyano, B. M., Salmon Eliazer, M. N., Sherlock Halmes, L. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Jabatan Menteri Yang Dijabat Oleh Ketua Partai Politik, *Tatohi Jurnal Hukum*. Volume 2 No. 2, 205-219.
- Gultom Pardomuan. 2021. Etika Konstitusional Sebagai Pedoman Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, *Jurnal Rechtsvinding*.
- Hadi Fikri dan Ristawati Rosa. 2020. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hadi Fikri, Gandryani Farina. 2022. Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Huda Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Pers. Yogyakarta.
- Ho Siong Chin. 2006. *Putrajaya Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation*. University Of Seoul. Korea Selatan.
- Hutasoit Liano Wesley. 2018. Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara. *Dedikasi*. Vol. 19 No. 2.
- Huda Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta.

- Husen Ahmad. 2019. *Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*. Lex Scientia Law Review. Yogyakarta.
- Junadi, Y., Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R. 2021. Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar*, 7(2).
- Kholis Azizul. 2017. *Ide dan Wacana Kebijakan Publik*. Madenatera Medan. Medan.
- Kesuma Meyriana, Ciptafiani Violetta. 2021. *Persiapan Pengembangan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Super Prioritas Labuan Bajo*, Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian PTS. Jakarta.
- King Ross. 2007. *Re-writing the City: Putrajaya as Representation*, *Journal of Urban Design*. Malaysia.
- Makmur Zurian Fitri. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi Badan Usaha Milik Negara*. FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Manan Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Armico. Bandung.
- Mulyaningsih Rizki. 2022. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Lex Renaissance*. Vol. 7 No. 2. Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- M.S. Tongam Ricky, Perbawati Candra, Saleh Ahmad. 2020. "The Retroactive Principle in Law No. 26 of 2000 concerning the court of human rights". *Jurnal Constitutionale* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1, No 1. Lampung.
- Nurtjahjo Hendra. 2006. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Purba, Martua Nahot, Philips A. Kana, Parbuntian Sinaga. 2019. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), *Jurnal Krisna Law Volume 1(32)*.
- Pratama Ari. 2016. *Pemberian Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Di Kota Batam*. FH Universitas Andalas. Padang.
- R Adawiyah Azura, Rusli A.M., Irwan Lukman Andi. 2021. *Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertanahan di Kota Batam*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Makasar.
- Ridlwani Zulkarnain. 2015. *Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung.
- Sari Permata Bunga Gabriel, Rahardjo Parino, Wirawati Sylvie. 2019. *Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur Highland Dengan Konsep Nomadic Tourism (Objek Studi: Kawasan Pariwisata Borobudur, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*. *Jurnal Studi Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur*. Jakarta.
- Sitompul Martin. 2020. *Jalan Panjang Menghubungkan Sumatera*, *Historia: Masa Lampau Selalu Aktual*. <https://.historia.id>.
- Sugiarto Antonius, Mhagangga Oka Agung Gusti I. *Kendala Pembangunan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Komponen Produk Pariwisata)*, *Jurnal Destinasi Pariwisata*. Bali.
- Suhaimi. 2018. *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*. *Yustitia*. Volume 19.
- Sulistiyawan Yuli Aditya, Amal Bkahrul. 2022. *Dinamika Ketatanegaraan Pemindehan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Semarang.
- Sumarno. 2020. *Pembelajaran Dari Malaysia Dalam Pemindehan Ibu Kota Negara*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta.
- Sumarja FX. 2011. *Hasil dan Prospek Amandemen UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi PKK FH Unila*. Volume III Nomor 2. Lampung.
- Wardani Puspa Mentari. 2016. *Kontribusi Pengembangan Pariwisata Danau*

Toba Melalui Skema BOP (Badan Otorita Pariwisata) Bagi Masyarakat Di Sekitar Danau Toba. Universitas Brawijaya. Malang.

Wiryoego, S. 2015. Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Idea Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.14>.

Yahya M. H. 2018. Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 14, No. 01. Universitas Merdeka Malang. Malang.

Yudistira Elsan, U. 2020. Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse Of Power*. Vol. 23(2).

Yusni Briska Marindi. 2016. *Perencanaan Wilayah Koorean New Towns Development*. Institut Sepuluh November. Surabaya.

Skripsi

Admaja Fito Adji Satria. Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. UIN Sunan Kalijaga. 2019.

Fadil Azhari. Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam UUD 1945.

Prasetyaningsih. Purwakasari Indah, Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang NO. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Persiapan Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964 tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1966 tentang Otorita Pembangunan Proyek Gedung Balai Ibu Kota Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang dipimpin oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pembentukan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta-Cengkareng.